

**POLITIK ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SIAK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 2020 (Studi Kasus Jl. Pelimauan Desa Teluk Merempan)**

**Oleh : Munifasarah Ulfa**  
**Email : munifasarah@gmail.com**

**Pembimbing : Wazni, S.IP, M.Si**  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya, Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293  
Telp/Fax 1761-63277

**ABSTRACT**

*The streets in Siak Regency are currently quite a lot of people admire. A lot of damage to a road segment, ranging from damage in the form of cracks, bumps, potholes and even a lot of heaps of gravel and dirt roads. And one of them is the Pelimauan road which is the main road that connects the Teluk Merempan villages with Merempan Hilir with a length of 2.699 km with a construction of 540 m of gravel pavement, 1.160 m of peat or soft soil roads and 999 m of sand roads. With the condition of the road when it rains, the condition will become very slippery and flooded with water so that it can endanger motorists who cross the road.*

*This study aims to see how the budget from the Department of Public Works, Spatial Planning, Public Housing and Settlement Areas in the construction of the Pelimauan road infrastructure in Teluk Merempan Village, Merempan District, Siak Regency in 2020. This study uses a qualitative descriptive approach. Then the data collection techniques used are interviews, observation and documentation. While the data analysis technique is done by collecting information through interviews, data reduction and data presentation.*

*The results of the study found that in improving the Pelimauan Teluk Merempan Village Road in 2020. With the theory of Thompson and McEwen (2006) it is known that bargaining, co-optation and coalition factors are the result of "musrebang" and "recess" to formulate 2020 APBD budget policies that will went well and gave birth to a solution due to limited APBD funds. The factors that hinder the rapid realization of the Pelimauan road improvement program in Teluk Merempan Village are limited budget, poor communication and public awareness of infrastructure maintenance.*

*Keywords: Budget Politics, Development, Infrastructure and Roads*

## PENDAHULUAN

Kondisi jalan di Kabupaten Siak saat ini cukup banyak yang memprihatinkan. Banyak dijumpai kerusakan pada suatu ruas jalan, mulai dari kerusakan jalan berupa retak-retak (*cracking*), berupa gelombang (*corrugation*), lubang-lubang (*pothole*) bahkan masih banyak yang berupa timbunan kerikil dan jalan tanah.

Dari 242,837 km jalan Kabupaten, sepanjang 175,577 km sudah diaspal dan dibeton, sedangkan sisanya 67,260 km masih ditimbun kerikil dan jalan tanah. Sedangkan kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang sepanjang 167,689 km dan dalam kondisi rusak sepanjang 75,148 km. Kondisi jalan yang masih ditimbun kerikil dan jalan tanah ini umumnya apabila terguyur hujan akan menjadi sangat licin dan sulit dilalui. Akan tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang dapat digunakan, dan salah satunya adalah Jl. Pelimauan.

Jl. Pelimauan adalah jalan utama atau jalan poros penghubung antar Kampung Teluk Merempan dengan Merempan Hilir di wilayah Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jalan Pelimauan ini memiliki panjang 2,699 km dengan konstruk 540 m berupa jalan perkerasan kerikil, 1.160 m berupa jalan gambut atau tanah lunak dan 999 m berupa jalan pasir. Dengan kondisi jalan tersebut apabila diguyur hujan maka kondisinya akan menjadi sangat licin dan digenangi air sehingga dapat membahayakan pengendara yang melintasi jalan tersebut.

Pada dasarnya pemerintah yang membidangi penyelenggara jalan ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten/Kota untuk jalan Kabupaten/Kota. Maka dari itu melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, semua permasalahan jalan Kabupaten yang ada di

Kabupaten Siak harus sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 tentang jalan. Melalui pemerintah Kabupaten Siak dalam hal ini dinas PU ialah sebuah struktural organisasi kedaerahan yang bertanggung jawab secara penuh tentang perkembangan dan keberadaan baik dan buruknya jalan maupun infrastruktur lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Siak.

Salah satu penyebab utama dalam keterbatasan pemenuhan kebutuhan infrastruktur fisik (jalan) di desa dan kecamatan di Kabupaten Siak adalah karena persoalan pendanaan, yaitu keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Kabupaten Siak sangat terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan daerah, dimana bukan hanya kebutuhan infrastruktur fisik (jalan) saja yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi juga gaji pegawai dan pejabat daerah yang kurang lebih menyerap sebagian dari APBD Kabupaten Siak, serta kebutuhan daerah yang lain. Fakta-fakta menunjukkan bahwa dalam penyediaan infrastruktur publik (fisik), Pemerintah Kabupaten lebih memprioritaskan pada jalan-jalan utama seperti jalan antar kabupaten, jalan kabupaten ke kecamatan, jalan antar kecamatan dan jalan kecamatan ke desa. Di sisi lain, jalan penghubung antar desa hanya mendapat sedikit perhatian, terlebih lagi jalan yang berada di dalam desa hampir tidak pernah mendapat perhatian sama sekali dari Pemerintah Kabupaten. Sebagai akibatnya, apabila masyarakat desa ingin jalan yang berada di desa mereka mulus seperti jalan-jalan di ibu kota kecamatan, mereka harus berswadaya untuk membangunnya.

Masyarakat desa (sebagai pemilik jalan desa dan penghubung antar desa) juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang sama, seperti halnya pembangunan yang dilaksanakan pada jalan-jalan utama kabupaten (jalan antar

kabupaten, jalan kabupaten ke kecamatan, jalan antar kecamatan, dan lain sebagainya).

Kebijakan anggaran (*budgeting policy*) yang ditetapkan setiap tahun antara pemerintah daerah dengan DPRD melalui KUA harus didasarkan pada kemauan rakyat, dan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat karena kebijakan umum anggaran merupakan pintu masuk penerapan program penetapan program perencanaan pembangunan yang didukung dan disertai dengan pembiayaan/penganggaran. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dan representatif kedaulatan rakyat harus benar-benar mampu memposisikan diri sebagai wakil rakyat bukan sebagai wakil pemerintah ketika menyetujui kebijakan anggaran setiap tahun yang ditetapkan bersama. Fungsi *budgeting* yang dimiliki hendaknya berguna untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok politik, atau kelompok usaha.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak, semua individu yang terlibat di dalamnya bertindak atas kepentingan mereka sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Penelitian ini berasumsi bahwa pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan anggaran lebih mengutamakan kepentingan mereka masing-masing. Studi awal peneliti terhadap dinamika pengalokasian belanja modal di Kabupaten Siak, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung kesulitan meningkatkan alokasi belanja modal, tidak semata karena rendahnya kapasitas fiskal, tetapi ada sebab berantai yang muncul dari dinamika politik anggaran. Dalam kerangka tersebut, maka perlu dilakukan studi empirik terkait Politik Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tahun

2020 (Studi Kasus Jl. Pelimauan Desa Teluk Merempan).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Anggaran

Anggaran merupakan rencana terinci yang menunjukkan bagaimana sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran menggambarkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif formal. Anggaran juga merupakan dasar dalam pengambilan keputusan sehingga dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Didalam prosesnya untuk menghasilkan suatu produk dan jasa diperlukan biaya yang sangat besar. Seluruh biaya tersebut dikeluarkan terlebih dahulu yang disusun dalam bentuk rencana dan dituangkandalam suatu anggaran bahan baku yang proses anggarannya menjadi suatu pedoman bagi perusahaan dalam proses produksinya. (Garisson, 2012)

Dalam upaya untuk mencapai tujuannya, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi utama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut. Fungsi anggaran meliputi dari beberapa hal, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (Rudianto, 2013). Adapun proses penyusunan anggaran terdiri dari tahap persiapan, tahap ratifikasi anggaran (*budget ratification*), tahap implementasi pelaksanaan anggaran (*budget implementing*) dan tahap pelaporan dari evaluasi anggaran (*budget reporting and evaluation*). (Mahsun dkk, 2011)

Proses penyusunan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan didalam instansi dan kebutuhan di lapangan, dimana dalam menyusun anggaran harus diketahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan program dan kegiatan. Bagaimana mengalokasikan anggaran yang tersedia, mengalokasikan anggaran berarti melakukan pembagian dana secara sistematis berdasarkan keseluruhan anggaran yang dimiliki perusahaan untuk melangsungkan program dan kegiatan tersebut.

### **Politik Anggaran**

Anggaran merupakan instrumen kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah untuk menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. Anggaran juga mempunyai pengertian sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial (Farhan, 2008). Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Berbasis kinerja mempunyai pengertian bahwa anggaran yang disusun harus terukur, serta memenuhi unsur *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak).

Dalam konteks politik, APBD merupakan sebuah dokumen politik dari kesepakatan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif. Menurut Rozidateno, APBD merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif), yang juga digunakan untuk menentukan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan (Hanida, 2010). Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik wujud komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Sehingga anggaran bukan sekadar masalah teknis, melainkan

lebih merupakan alat politik (*political tool*). Karena anggaran disusun tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis ataupun melalui hitungan-hitungan ekonomi semata, tetapi lebih dari itu anggaran disusun berdasarkan sebuah kesepakatan, dan merupakan sebuah terjemahan dari visi dan misi kepala daerah terpilih. (Hanida, 2010)

### **Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Anggaran**

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) Eksekutif, secara umum eksekutif bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan Undang-undang Negara. Eksekutif bertanggung jawab untuk merancang anggaran, membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan Negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang Negara. 2) Legislatif, legislatif membuat dan mengesahkan Undang-undang serta megawasi kerja eksekutif. Legislatif mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran, tetapi tidak membuat ulang anggaran, melainkan hanya dengan mengubah pembelanjaan dalam anggaran. Legislatif bertanggung jawab menentukan visi, misi dan tujuan seta kebijakan dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkat nasional maupun didaerah. Tanggung jawab utamanya adalah merumuskan strategi ditingkat nasional dan ditingkat daerah, hingga tingkat daerah, sehingga legislatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap anggaran provinsi maupun daerah. 3) Masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam anggaran diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi bukan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat

langsung menyampaikan pendapatnya secara bertanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah. Suatu anggaran merupakan titik focus keseluruhan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran membantu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. (Umar, 2016)

### Keuangan Daerah

Secara umum keuangan daerah sering artikan dengan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Sebagai pemilik keuangan (Haas dan Uddin, 1997), rakyat memiliki kedaulatan yang kuat melalui perwakilannya yang ada di DPRD, untuk menyatakan persetujuannya dan/atau penolakan atas semua usulan dan/atau sebagian usulan yang diajukan oleh eksekutif, penolakan dan/atau persetujuan merupakan hak *budgeting* yang melekat karena Undang-Undang dan/atau perintah Undang-Undang. Hak *budgeting* yang melekat pada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah bersifat mutlak karena tanpa persetujuan, maka APBD tidak dapat dilaksanakan.


### Kerangka Berfikir

Semakin banyaknya keterlibatan aktor-aktor formal dan non formal dalam proses perencanaan hingga pengesahan anggaran baik pusat dan daerah, menyebabkan terjadinya tarik menarik dan perdebatan berbagai kepentingan aktor-aktor yang tidak dapat dihindari. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan anggaran hanya

sebatas partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah. (UU RI No. 25 Tahun 2004)

Keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah menyebabkan terjadinya politik anggaran dalam menentukan skala prioritas yang diikuti oleh kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat. Para anggota legislatif yang berkontestasi lebih merepresentasikan wilayah pemilihannya dalam menyuarakan aspirasi konstituennya. Sementara itu eksekutif hanya mengikuti alur kontestasi yang terjadi di antara politisi tersebut, karena kepentingan terhadap wilayah yang menghantarkannya pada kursi kekuasaan Kepala Daerah tetap terakomodasi.

Penelitian ini mempergunakan teori Thompson dan McEwen (dalam Mardiono, 2018) yaitu *Bargaining* (tawar menawar), *Cooptation* (kooptasi), dan *Coalition* (koalisi) dalam menjelaskan masalah kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2020 dalam peningkatan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempam. Dari uraian tersebut, maka dapat dibuat kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Olahan Penelitian, 2021

**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2005). Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. (Arifin, 2012)

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan (Arifin, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1) Wawancara, dilakukan terhadap Eksekutif yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perencanaan dan Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak; Legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD serta masyarakat yang terlibat dalam proses kegiatan tersebut. 2) Observasi, dengan maksud agar memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena politik anggaran yang terjadi pada pembangunan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. 3) Dokumentasi, diperoleh dari buku, jurnal,

skripsi, undang-undang dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan politik anggaran dalam pembangunan jalan Pelimauan di Desa Teluk Merempan Tahun 2020.

### **Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan penulisan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Emzir, 2016)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peningkatan Jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan**

#### **1. Pengusulan**

Usulan peningkatan jalan dapat berupa proposal dari masyarakat, penjangkaran Musrenbang, Informasi dari Media, Usulan dari Eksekutif atau Legislatif kepada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat. Peningkatan jalan Pelimauan di Desa Teluk Merempan dilakukan berdasarkan usulan warga dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Siak Bapak Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME berikut:

*“Pengajuan pembangunan jalan sudah tidak bisa lagi melalui proposal, mekanismenya sudah tidak bisa lagi lewat*

*proposal. Harus melalui proses murenbang kampung, musrenbang kecamatan, hingga musrenbang kabupaten. Kemudian melalui reses DPRD Kabupaten Siak dan janji politik bupati. Tapi, semua itu bergantung dengan anggaran yang ada. Saya rasa semua sudah diakomodasi". (Hasil Wawancara Tanggal 29 Juli 2021)*

Dalam peningkatan jalan Pelimauan di Desa Teluk Merempan, Musrenbang dilakukan dalam beberapa tingkatan, tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Usulan program yang berhasil ditampung kemudian akan kembali dimusyawarahkan pada musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Siak, pihak Bappeda Kabupaten Siak, anggota Muspika, pimpinan desa, pimpinan kecamatan, pimpinan dinas/instansi terkait yang ada di Kecamatan, serta tokoh masyarakat. Pada musrenbang tingkat kecamatan ini akan diadakan pembahasan mengenai usulan program yang sudah ditampung pada musrenbang tingkat kelurahan/desa. Pihak perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Siak yang hadir dalam musrenbang memberitahukan usulan program yang disetujui dan akan segera dikerjakan sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak terkait dan menyesuaikan dengan skala prioritas serta APBD yang tersedia.

## **2. Identifikasi**

Semua proyek konstruksi dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan (*need*). Untuk meyakinkan bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan, maka kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya, meramalkan manfaat yang akan diperoleh, menyusun analisis kelayakan

proyek, dan menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak Bapak Ir. H. Irving Kahar Arifin, ME yang mengatakan bahwa:

*"Terhadap jalan yang hendak dibangun atau diperbaiki, terlebih dahulu dilakukan penilaian atau studi kelayakan, baik itu berkaitan dengan kelayakan prioritas, kemudian tindakan apa yang harus dilakukan terhadap jalan tersebut, apakah dilakukan perbaikan total, semi, atau peningkatan. Untuk itu terlebih dahulu dilakukan uji lab dan opname pekerjaan, yang kemudian disesuaikan dengan rencana anggaran belanja daerah" (Hasil Wawancara Tanggal 29 Juli 2021)*

Sebelum dilakukan perbaikan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap jalan yang hendak diperbaiki, baik dari informasi yang diperoleh secara langsung dari aparat maupun laporan atau pengaduan dari masyarakat tempatan. Dalam hal penilaian proyek jalan, dengan cara melakukan penyesuaian lokasi atau lapangan dengan perencanaan yang disesuaikan dengan anggaran belanja daerah, apakah tindakan yang dilakukan perbaikan total, sebagian atau peningkatan. Informasi ini dinilai penting agar tepat sasaran sehingga menghasilkan jalan yang dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir.



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak, 2021*

**Gambar 1. Kondisi Awal Jl. Pelimauan Kampung Teluk Merempan**

### 3. Perencanaan

Setiap pembangunan membutuhkan perencanaan yang tepat dan terkendali agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang sesuai. Perencanaan tersebut meliputi survei lokasi, perencanaan gambar, pengadaan, penyusunan Rencana Anggaran Biaya, pelaksanaan pembangunan.

*“Jalan Pelimauan merupakan salah satu jalan yang masuk dalam penanganan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2020. Kami sudah melakukan survey lokasi dan survey kelayakan terhadap jalan tersebut. Dan jalan itu menjadi salah satu program pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Siak untuk diusulkan ke DPRD. (Hasil Wawancara dengan Bapak Tekad Perbatas Setia Dewa, ST, MT Tanggal 29 Juli 2021)*

Jalan Pelimauan merupakan salah satu jalan yang masuk dalam penanganan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020. Dari kondisi tersebut diproyeksikan konstruksi akhirnya yaitu jalan dengan kondisi Aspal sepanjang 2.319,5 m dan pondasi base kelas B sepanjang 379,5 m.

### 4. Penganggaran

Anggaran merupakan rancangan terperinci yang dinyatakan dalam angka-angka untuk kurun waktu tertentu. Anggaran merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan perusahaan dan sekaligus merupakan alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan peningkatan jalan Perlimauan diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp. 9.664.725.608 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kabupaten Siak dengan masa pelaksanaan 240 hari kerja. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak Bapak Tekad Perbatas Setia Dewa, ST, MT menjelaskan sebagai berikut:

*“Estimasi anggaran untuk pembangunan Jalan Pelimauan ini ditaksir memakan anggaran lebih kurang 9 milyar rupiah yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2020” dengan masa pengerjaan diperkirakan selama 8 bulan. InshaAllah jika tidak ada kendala, pada awal bulan April 2020 proyek ini akan dimulani dan diperkirakan selesai akhir tahun”. (Hasil Wawancara Tanggal 29 Juli 2021)*

Dalam tahap ini dilakukan pembahasan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu terperinci jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan. Kemudian Untuk mencari pelaksana proyek peningkatan jalan Pelimauan dilakukan melalui tender pada situs <https://lpse.siakkab.go.id> dengan nilai pagu sebesar Rp. 10.363.685.000. Tahapan pelelangan proyek jalan Pelimauan sistem tender dengan sistem gugur yang mengambil patokan harga penawaran yang paling rendah. Dari hasil informasi yang diperoleh diketahui bahwa tender tersebut diikuti 55 peserta yang dimenangkan oleh PT. Bhina Citra Nusa Konstruksi dengan penawaran Rp 9.703.949.200,11. Harga yang disepakati dalam proyek peningkatan jalan Pelimauan adalah Rp 9.664.725.608,01. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan adalah 240 hari kalender dengan tanggal kontrak 9 Maret 2020. Sedangkan untuk konsultan pengawas dipercayakan kepada CV. Wira Andrinugraha Kso PT Tri Karsa dengan tanggal kontrak 27 Maret 2020.

### 5. Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek (*construction*) merupakan tahapan untuk mewujudkan bangunan yang dibutuhkan oleh pemilik proyek yang sudah dirancang oleh konsultan perencana dalam batasan biaya, waktu yang sudah disepakati, serta dengan mutu yang telah disyaratkan. Kegiatan perencanaan dan pengendalian adalah meliputi perencanaan

dan pengendalian, jadwal waktu pelaksanaan, kontraktor pelaksana, tenaga kerja, serta peralatan dan material. Peroyek peningkatan jalan Pelimauan ini dengan masa pelaksanaan 240 hari kelender terhitung tanggal 9 Maret 2020.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak, 2020

## Gambar 2. Kondisi Pasca Peningkatan Jl. Pelimauan Kampung Teluk Merempan

### Politik Anggaran Peningkatan Jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan

#### 1. Faktor *Bargaining*

Pada perumusan kebijakan APBD kabupaten Siak oleh DPRD Kabupaten Siak, keduanya merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah diketahui bahwa faktor *bargaining* menjadi penentu dalam konteks pembahasan program pembangunan yang menjadi pokok pembahasan, hal ini dikarenakan *bargaining* berkaitan erat dengan skala prioritas pembangunan Kabupaten Siak yang diperhadapkan pada sebuah kondisi keterbatasan dana pembangunan, meskipun disadari bahwa hasil reses DPRD Kabupaten Siak yang menampung aspirasi masyarakat berdasarkan daerah pemilihannya serta Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman) yang penampung aspirasi dari masyarakat melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan akan tertunda atau terabaikan dengan menyesuaikan ketersediaan dana. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan wakil

rakyat di DPRD Kabupaten Siak Bapak Sujarwo SM berikut:

*“Rumusan Musrenbang dari masyarakat desa dan aspirasi reses tidak terakomodasi karena keterbatasan dana pembangunan sehingga bargaining DPRD dengan Pemerintah Daerah melalui skala prioritas seakan menjadi jalan tengah dengan tetap mengutamakan program penting yang dapat menunjang kesejahteraan rakyat di Kabupaten Siak, terlebih bahwa struktur anggaran kita masih banyak pembiayaan masuk ke gaji pegawai dan guru. Oleh karenanya, atas sebuah kondisi keterbatasan anggaran pembangunan, maka dibutuhkan tingkat kreatifitas pemerintah dan DPRD Kabupaten Siak dalam menggali sumber asli daerah.”* (Hasil Wawancara Tanggal 1 Agustus 2021)

*Bargaining* program diakui sebagai salah satu solutif dalam kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Siak pada tahun 2020, sebagai jalan keluar dalam rangka menanggulangi terjadinya ketidakefektifan program pembangunan di daerah itu, sehingga sebisa mungkin aspirasi masyarakat kabupaten Siak yang kadang tidak terakomodasi dapat ditekan, hal ini dikarenakan dapat melunturkan kepercayaan publik, sebagaimana yang dirasakan oleh sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Siak, yang menilai bahwa hal itu merupakan kendala pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan, meskipun sebagian masyarakat sebenarnya menyadari hal itu sebagai hal yang dirasakan di semua daerah di Indonesia, banyak program yang diusulkan oleh masyarakat, tapi tidak terakomodasi semuanya karena anggaran terbatas.

Masyarakat yang memahami kondisi tersebut menganggap hal ini sebagai masalah biasa dan semua daerah alaminya karena dana pembangunan terbatas, aspirasi masyarakat yang begitu banyak kemudian

menuntut DPRD Kabupaten Siak bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk melakukan bargaining program pembangunan yang menjadi skala prioritas pembangunan, sehingga pada konteks ini perlu dipahami masyarakat secara keseluruhan agar modifikasi program dengan skala prioritas yang telah dilakukan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Siak secara maksimal tidak melahirkan kekecewaan mendalam masyarakat dalam setiap proses “reses” dan “Musrenbang”. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten Siak dan DPRD kabupaten Siak ini dianggap perlu melakukan sosialisasi intensif sebagai upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat.

Meskipun reses dan Musrenbang penting, tetapi pemahaman keterbatasan dana atau anggaran tahun 2020, membuat program pembangunan cukup terbatas, pada posisi ini yang penting dana termanfaatkan dengan baik berdasarkan program pembangunan yang meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat. Dengan demikian bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sudah bekerja dengan baik dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya juga hasil musrenbang yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak terkait berkaitan dengan rencana peningkatan jalan Pelimauan yang sebelumnya sudah pernah diusulkan tapi masih belum terlaksana.

*“Faktor bargaining program itu cukup penting dalam menyelesaikan masalah pembangunan, karena dua sisi yang memiliki peran dan fungsi dalam sistem pemerintahan kita di daerah ini, yaitu DPRD Kabupaten Siak melalui “reses” dan Pemerintahan Daerah Siak melalui “Musrenbang” yang semuanya itu bermuara pada kepentingan masyarakat. Bila ini bersinergi maka melahirkan hasil pembangunan yang tepat dan bermanfaat karena berdasarkan aspirasi masyarakat di setiap dapil dan desa”.* (Hasil

*Wawancara dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Siak bapak Zulkifli, S.Sos., M.Si Tanggal 2 Agustus 2021)*

Dalam proses politik anggaran APBD tahun 2020 berkaitan dengan peningkatan jalan Pelimauan telah berlangsung dengan baik. Hal ini karena mengakomodasi kedua proses perumusan program pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak maupun oleh DPRD Kabupaten Siak. APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebagai hasil dari sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak. Lalu sebelumnya mendengarkan sikap akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Siak. Setelah itu, disahkan bersama Bupati Kabupaten Siak dan Ketua DPRD Kabupaten Siak menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang APBD tahun anggaran 2021.

Oleh karena itu, peningkatan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan yang masuk dalam APBD tahun 2020 yang merupakan hasil kebijakan politik anggaran Kabupaten Siak sulit untuk dilepaskan peran strategis dari DPRD Kabupaten Siak. DPRD sebagai lembaga politik, segala kebijakan harus dibahas disahkan di DPRD Kabupaten Siak termasuk kebijakan politik anggaran tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2020.

## **2. Faktor Cooptation**

Kerjasama antar partai politik atau negosiasi fraksi di dalam lingkungan internal DPRD dan Pemerintah Daerah memengaruhi kebijakan publik, yaitu kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Siak. Kooptasi antar fraksi dalam memformulasikan kebijakan politik anggaran untuk menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2020 Kabupaten Siak memerlukan formulasi kebijakan yang stabil, sehingga ada persamaan Visi dan Misi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam memanfaatkan APBD Kabupaten Siak secara baik dan bermanfaat.

Faktor kooptasi dalam perumusan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020 ternyata cukup strategis karena melibatkan Fraksi sebagai wakil Partai Politik. Oleh karena itu, Bupati hendaknya memiliki peran penting dalam mengendalikan Fraksinya di DPRD Kabupaten Siak, sehingga program-program pembangunan yang telah dirumuskan dapat berjalan dengan baik. Pada konteks ini bahwa peran Bupati Siak cukup baik dan maksimal dalam kerjasama dengan DPRD Kabupaten Siak terutama dalam merumuskan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020. Salah faktor penyebabnya adalah karena anggota DPRD Kabupaten Siak umumnya berasal dari parti pengusung Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sehingga kooptasi yang terjalin berjalan lancar dalam penepatan APBD 2020 termasuk pembanungan jalan Pelimauan yang juga termasuk dalam janji kampanye kepala daerah terpilih. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Siak Bapak Sujarwo SM berikut:

*“Tentu program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat pasti akan kita (DPRD) dukung. Karena pada prinsipnya kan tujuan kita ini sama, cuma perannya saja berbeda. Apalagi ini berkaitan dengan perbaikan atau peningkatan infraskturu jalan. Saya bisa menjamin kalua berkaitan dengan kesejahteraan rakyat akan mendapatkan persetujuan dari DPRD, apalagi partai pengusung pak bupati adalah umumnya adalah pemenang pemilu legislatif, pasti sejalan lah itu...”. (Hasil Wawancara Tanggal 1 Agustus 2021)*

Sinergitas antara DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan hasil yang positif. Dalam perumusan program pembangunan amat diperlukan faktor kooptasi antara DPRD Kabupaten Siak melalui unsur Fraksi dalam memberikan

respons positif terhadap kemampuan kinerja Pemerintah Daerah dalam merumuskan program pembangunan sebagai hasil dari “Musrenbang” pembangunan yang dimulai dari Desa, kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memerlukan dukungan politik anggaran dengan faktor kooptasi, sehingga anggaran APBD tahun 2020 berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang berarti.

Pelaksanaan pembangunan jalan Pelimauan berdasarkan APBD tahun 2020 cukup baik dan termanfaatkan dana berdasarkan peruntukannya, yaitu program pembangunan yang telah di Paripurnakan di DPRD Kabupaten Siak saat itu, dimana terlihat bahwa DPRD Kabupaten Siak melalui pandangan sikap akhir Fraksi yang mewakili Partai Politik memberikan respons positif, sehingga faktor kooptasi berjalan dengan maksimal.

Meskipun diketahui bahwa kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020 masih banyak program pembangunan di Kabupaten Siak belum terealisasi. Lagi-lagi hal ini karena keterbatasan dana pembiayaan pembangunan dalam APBD belum mengakomodasi program-program pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam “reses” anggota DPRD Kabupaten Siak, dan hasil “Musrenbang” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

### **3. Faktor Coalition**

Koalisi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020 merupakan hasil kerjasama kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Olehkarena itu, faktor koalisi antara DPRD dan Pemerintah daerah kabupaten Siak dalam pembahasan kebijakan politik anggaran APBD Kabupaten Siak tahun 2020 merupakan perintah Undang-Undang. Hal

itulah sehingga koalisi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah itu hendaknya bersinergi dalam meramu program-program pembangunan daerah Kabupaten Siak kini dan akan datang.

Di Kabupaten Siak diketahui bahwa tokoh masyarakat menilai kinerja DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ketika pembahasan kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020 Kabupaten Siak telah mencerminkan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing pembahasan kebijakan politik anggaran di DPRD Kabupaten Siak yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut cukup baik. Hal inilah menunjukkan bahwa faktor koalisi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Siak mau tak mau harus melakukan fungsi-fungsi dan kewenangan dalam membahas anggaran politik baik di Pemerintahan Daerah Siak maupun di DPRD Kabupaten Siak melalui alat kelengkapan dewan, yaitu Badan Anggaran.

DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah memberikan rumusan kebijakan dan program pembangunan sebagai hasil dari reses dan Musrenbang. Hasil dari reses pun juga didapatkan kelukan masyarakat terhadap jalan Pelimauan yang mesti diperbaiki. Disamping itu juga hasil Musrenbang juga memasukkan program peningkatan jalan Pelimauan dalam perencanaan 2020. Tokoh masyarakat Kecamatan Merempan yang banyak terlibat dalam penyusunan program pembangunan daerah Kabupaten Siak baik berupa “reses” yang dilakukan oleh pihak DPRD Kabupaten Siak maupun kegiatan “Musrenbang” yang dirayakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Siak, mengatakan bahwa:

*“Kedua kegiatan ini (reses dan Musrenbang) sebetulnya cukup bagus bila diterapkan dan direalisasikan dengan jelas dan konsiten. Namun,*

*kadangkala program yang diaspirasikan masyarakat pada pembahasan tingkat Badan Anggaran dan SKPD bersangkutan tidak terakomodasi lagi, namun pada prinsipnya cukup bagus karena wakil rakyat kita perdapil turun ke lokasi untuk mendengar dan menampung aspirasi rakyatnya. Demikian pula, pemerintah daerah mendengar dan melihat langsung dan mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat. Karena masyarakat yang tahu dan merasakan langsung dampak pembangunan”.* (Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat berinisial JM tanggal 26 Juli 2021)

Koalisi merupakan faktor penting dan strategis Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Siak dalam merumuskan kebijakan politik Anggaran untuk membiayai program-program pembangunan daerah. Koalisi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat melahirkan program pembangunan yang baik dan bermanfaat tepat guna bagi kesejahteraan rakyatnya.

Akan tetapi terkadang hasil dari aspirasi rakyat tersebut kurang terakomodir dengan baik yang disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari adanya skala prioritas karena keterbatasan anggaran serta sampai kepentingan dari berbagai aktor politik untuk melanggengkan kedudukannya di periode berikutnya. Akan tetapi berkaitan dengan peningkatan jalan Pelimauan murni disebabkan karena faktor anggaran. Karena pembangunan jalan atau peningkatannya merupakan program yang pembangunan yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak khususnya desa Teluk Merempan.

Kabupaten Siak yang telah banyak membangun infrastruktur jalanan dan jembatan serta bangunan kantor yang menjadi sarana pelayanan administrasi memerlukan sinergitas antara pemerintah

daerah dan DPRD Kabupaten Siak. Sinergitas ini dalam model “koalisi” dalam membangun persepsi dan visi pembangunan dalam memajukan pembangunan yang mengarah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Kabupaten Siak. Kabupaten Siak beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kemajuan pembangunan fisik dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Pembangunan Sekolah SD, SMP dan SMA sebagai wujud niatan baik bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Siak dalam memenuhi kepentingan dan tuntutan masyarakat.

### **Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Jalan Pelimauan**

#### **1. Keterbatasan anggaran**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan Anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penghambat terealisasinya dengan segera pembangunan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan. Seperti yang dituturkan oleh kepala Desa Teluk Merempan bapak Suhendrizal yang mengatakan bahwa yang menjadi kendala utama dalam program pembangunan jalan Pelimauan di Desa Teluk Merempan pada awal mulanya adalah keterbatasan anggaran sehingga perlu adanya skala prioritas. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Kabupaten Siak Bapak Ir. H. Irving Kahar Arifin bahwa karena keterbatasan anggaran menyebabkan perlu skala prioritas pembangunan, termasuk infraksutur jalan.

#### **2. Kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat**

Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran tugas pemerintahan termasuk didalamnya pemeliharaan hubungan. Tanpa terjalinnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah maka akan sangat sulit untuk

diketahui apa yang telah dicapai, apa yang akan diraih serta kendala-kendala apa yang di hadapai dalam suatu pekerjaan. Dan komunikasi adalah sumber informasi dari pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan yang dibuat atau pun mengenai pembangunan.

Hasil wawancara dengan salah seorang warga mengatakan bahwa adanya ketidaklancaran komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disinyalir menjadi salah satu faktor terlambatnya realisasi peningkatan jalan Pelimauan. Salah satu yang menjadi pemicunya berkaitan dengan masih adanya dendam politik karena perbedaan pilihan, baik di legislatif maupun eksekutif. Masyarakat yang pilihannya tidak menjabat cenderung gengsi untuk menyampaikan aspirasinya kepada pejabat yang terpilih. Disisi lain pun cenderung ada dendam politik pejabat terpilih terhadap daerah-daerah yang kalah suara dalam pemilihan.

#### **3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah**

Masyarakat memiliki peranan penting dalam implememntasi program pemerintah, termasuk dalam bidang pembangunan infrastruktur, salah satu peran masyarakat dalam pembangunan yaitu dengan memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga infrastruktur tersebut tidak cepat rusak yang nantinya akan direnovasi ulang dan memakan biaya.

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Siak Bapak Tekad Perbatas Setia Dewa, ST, MT yang mengatakan bahwa selain dari keterbatasan anggaran, yang juga menjadi faktor lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur adalah kurang pedulinya masyarakat untuk menjaga infrastruktur yang telah di berikan

pemerintah, misalnya jalan dilintasi oleh kendaraan yang bukan peruntukannya seperti kendaraan dengan tonase besar yang mengangkat hasil sawit, yang tentunya dapat menyebabkan jalan rusak sebelum masanya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Politik Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Palimauan Tahun 2020, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun tahapan dalam peningkatan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempan Kecamatan Merempan Kabupaten Siak Tahun 2020 yaitu tahapan usulan, identifikasi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
2. Dengan mempergunakan teori Thompson dan McEwen (2006), *bargaining* (tawar menawar), *cooptation* (kooptasi), *coalition* (koalisi), dapat disimpulkan bahwa faktor *bargaining* program pembangunan jalan Pelimauan adalah sebagai hasil “musrembang” dan juga “reses” untuk dirumuskan menjadi kebijakan politik anggaran APBD tahun 2020 berlangsung cukup baik. Kemudian faktor kooptasi dan koalisi bagian tak terpisahkan dari perumusan kebijakan politik Anggaran APBD 2020. DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak masing-masing telah menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang. Hanya saja mengakomodasi berbagai saran dan aspirasi masyarakat menjadi kendala karena keterbatasan dana, akan tetapi terkadang publik kurang percaya akan hal tersebut disebabkan

karena berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat daerah di Kabupaten Siak

3. Adapun faktor-faktor yang menghambat terealisasinya dengan cepat program peningkatan jalan Pelimauan Desa Teluk Merempam yaitu keterbatasan anggaran, kurang terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur yang disediakan pemerintah.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi sangat perlu adanya pengawasan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun dari pejabat berwenang agar tidak terjadi penyimpangan dalam proyek pembangunan infrastruktur, mengingat DPRD dan Pemerintah Daerah adalah mitra dalam pembangunan daerah. Tidak menutup kemungkinan adanya praktek persekongkolan yang dapat merugikan daerah dan masyarakat. Dengan hal tersebut maka diharapkan kualitas dari proyek yang dilaksanakan sesuai dengan standar.
2. Baik faktor *bargaining* maupun faktor *cooptation* dan *coalition* hendaknya lebih tingkatan perannya, sehingga aspirasi dan saran masyarakat dapat terakomodasi sebagai hasil dari “reses” dan “musrembang”. Kebijakan politik anggaran APBD hendaknya lebih ditingkatkan sosialisasinya sehingga rakyat memahami secara komprehensif. Keterbatasan dana APBD yang membuat ketidak terakomodasinya semua program pembangunan yang menjadi pokok saran dan aspirasi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Garrison, R. H. 2012. *Akuntansi Manajemen (Manajerial Accounting), Terjemahan Bambang Purnomosidhi dan Erwan Dukat*. AK Group, Yogyakarta.
- Haas, W.R., Hudson, R., and Uddin, W. 1997. *Infrastructure Management: Integrating Design, Construction, Maintenance, Rehabilitation, and Renovation*. New York: McGraw–Hill.
- Mahsun, M. dkk. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rudianto. 2013. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga: Jakarta.
- Wiyono, Vincent(ius) Hadi. 2013. *Parasit Pembangunan*. Salatiga: Satya Wacana University Press
- Farhan, Yuna. 2008. *Menelaah Arah Politik Anggaran di Indonesia, dalam Herzon*. Yogyakarta: Tesis UGM.
- Hanida, Rozidateno Putri. 2010. *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*. Jurnal Tesis Administrasi Negara Univeritas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mardiono, Eko. 2018. *Kebijakan Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi*. Jurnal Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu.
- Umar, Zulkifli. 2016. *Analisis Realisasi Anggaran pada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Pemerintah Aceh Tahun 2014*. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.